



## **BUPATI ENDE**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE UTARA KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) ...

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE UTARA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana ...

3. Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ende Utara adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
19. Daerah adalah Kabupaten Ende.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
21. Bupati adalah Bupati Ende.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
25. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

26. Kecamatan adalah Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende.
27. Camat adalah Camat Ende Utara Kabupaten Ende

## BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Ende Utara disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ende Utara adalah:
  - a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.
  - b. Sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Kecamatan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RKA) Kecamatan.
  - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategis pembangunan di Kecamatan khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
  - d. Sebagai ...

- d. Sebagai arahan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

#### BAB IV RENCANA STRATEGIS KECAMATAN

##### Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan yang berpedoman pada RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematika Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bab I       Pendahuluan
  - b. bab II       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. bab III       Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - d. bab IV       Tujuan dan Sasaran
  - e. bab V       Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. bab VI       Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - g. bab VII       Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - h. bab VIII     Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Utara melibatkan semua personil aparatur Kecamatan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7 ...

#### Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Ende Utara kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen rancangan akhir Renstra hasil verifikasi kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Ende Utara kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana di lingkup Kecamatan.

### BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

#### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Utara meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator di lingkup Kecamatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat Ende Utara melalui Sekretariat/Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Ende Utara yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian kedua ...

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
  - b. Hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Utara.

### Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Ende Utara.

## Bagian Ketiga Perubahan

### Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan Ende Utara dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perauran perundang-undangan.
  - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
  - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Ende Utara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Kecamatan Ende Utara, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI ENDE,  
  
AGUSTINUS G. NGASUS

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE  
  
EFREM DIAKON AINA  
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 58



# **PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **( R E N S T R A )**

#### **Kecamatan Ende Utara**



**TAHUN 2025 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Penyelenggaraan-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026 dapat tersusun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra PD ini merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja dua tahun ke depan. Semoga dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Ende Utara ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Ende, 2024



**ICHSAN ABDILLAH HATTA, SE**  
PEMBINA

NIP. 197809122008011016

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE UTARA  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

**A. DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ENDE UTARA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Utara.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT           DAERAH .....</b>	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ende Utara.....	28
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPO Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTT .....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	32
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>36</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	36

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## **B. DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.	Struktur Organisasi Kecamatan Ende Utara .....	14
----------	--	----

## **C. DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin .....	15
Tabel 2.2	Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Tabel 2.3	Komposisi Kebutuhan Pegawai Kecamatan Ende Utara .....	16
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Ende Utara .....	17
Tabel 2.5	Pagu Anggaran Tahun 2022-2024 .....	20
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende .....	21
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Ende Utara Tahun 2022-2023 .....	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Jangka Menengah Kecamatan Ende Utara .....	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende .....	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Ende Utara yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	46
Tabel 7.2	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kec. Ende Utara .....	47

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang dilaksanakan oleh seluruh aspek. Selanjutnya guna menjamin agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, dan Instruksi Mendagri No 03 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Ende tahun 2025-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman bagi Pejabat kepala daerah dan Kepala OPD untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dimana kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran, maka Kecamatan Ende Utara menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ende Utara.

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Ende Utara Tahun 2025–2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026. Penyusunan Rencana Strategi ini dilakukan secara sistematis, mulai dari tahapan Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategi Kecamatan, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategi Kecamatan, Penyusunan Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Rencana Strategi Kecamatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis Kecamatan Ende Utara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi mendagri No 03 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Ende Utara
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Tahun 2022 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektoral sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026 antara lain :

- a) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Utara setiap tahun.
- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Kecamatan Ende Utara yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ende Utara.
- c) Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Ende Utara khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- d) Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas fungsi Kecamatan Ende Utara sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana strategis Kecamatan Ende Utara.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ende Utara.

##### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam dua tahun mendatang

##### **BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini memuat tentang indikator Kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam dua tahun mendatang.

##### **BAB VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ENDE UTARA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Utara**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dimana kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dimana Kecamatan Ende Utara merupakan organisasi Kecamatan dengan Tipe A yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
  - a). Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
  - b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a) Seksi Pemerintahan;
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Seksi Kesejahteraan Masyarakat
  - d) Seksi Polisi Pamong Praja dan Linmas;
  - e) Seksi Pelayanan Umum;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelurahan terdiri dari :
  - a). Lurah;
  - b). Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan;
  - c). Unsur Pelaksana :
    - o Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
    - o Seksi Perekonomian Pembangunan;
    - o Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Ende Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf I, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang Pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial;

## **2. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan Surat menyurat;
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- c) Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- e) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- f) Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
- g) Pelaporan yang berkaitandengan pengelolaan keuangan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- i) Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

### **1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;**

Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan;
- b. Membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan.

### **2. Sub Bagian Umum Kepegawaian;**

Sub.bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan;

- b. Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya;
- c. Memelihara sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan camat/ sekretaris baik tertulis maupun lisan.

**3. Unsur Pelaksana terdiri dari :**

**a) Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di bidang pemerintahan umum dan Pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsi.

**b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di bidang sosial perekonomian;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsi.

**c) Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana, serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsi.

**d) Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan (desa/kelurahan);
- b. Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsi.

**e) Seksi Pelayanan Umum;**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;
- c. Melaksanakan pembinaan pola tata operasional, tata laksana, inventarisasi sarana dan prasarana umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsi.

**4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **5. Kelurahan terdiri dari :**

### **1. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- c) Melaksanakan pelayanan masyarakat kelurahan
- d) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
- e) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lurah mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan kelurahan
- b) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan
- c) Pelaksanaan dan pengorganisasian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kelurahan
- d) Pelaksanaan pemeliharaan sarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan

### **2. Sekretaris Kelurahan**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah kelurahan.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan surat menyurat
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian kelurahan
- c) Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- d) Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kelurahan
- e) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- f) Pengkoordinasi kegiatan rapat/musyawarah tingkat kelurahan

- g) Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
- h) Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya

**3. Unsur Pelaksana terdiri dari :**

**1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban**

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan urusan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut diatas, seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum serta pembinaan ketenteraman dan keamanan masyarakat umum;
- b) Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan dibidang Perekonomian dan Pembangunan di Kelurahan.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di bidang perekonomian
- b) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di bidang pembangunan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**


Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan melaksanakan pengurusan kesejahteraan

masyarakat. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
- b) Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagan 1

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ENDE UTARA (Sesuai Lampiran Peraturan Bupati Ende No.37 Tahun 2016)



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain Sumber Daya manusia, Sarana Prasarana serta sumber Daya Keuangan yang merupakan sumber pembiayaan program dan kegiatan.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Ende Utara yang tidak lepas dari aparat yang mendukung. Secara keseluruhan jumlah Pegawai di lingkungan Kecamatan Ende Utara pada Tahun 2023 sebanyak 46 pegawai (keadaan bulan Desember 2023) tersebar di 5 (Lima) Sub Unit Kerja yakni Kantor Kecamatan dan 4 Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Ende Utara. Adapun data terincinya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Keiamin

UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI	JUMLAH ASN	PNS		PPPK	
		P	L	P	L
Kecamatan Ende Utara	21	9	10	1	1
Kelurahan Kotaraja	6	5	1	-	-
Kelurahan Kotaratu	7	5	2	-	-
Kelurahan Roworena	6	5	1	-	-
Kelurahan Roworena Barat	6	4	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber : Data Kepegawaian Keadaan Bulan Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas, rasio Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jenis kelamin yakni rasio Perempuan 63,04% dan Laki-laki 36,96%. Dengan rasio yang ada ini, di harapkan mampu menciptakan kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.2  
Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI	TINGKAT PENDIDIKAN						JMLH
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Kecamatan Ende Utara	-	11	1	8	-	1	21
Kelurahan Kotaraja	-	4	-	2	-	-	6
Kelurahan Kotaratu	-	4	-	3	-	-	7
Kelurahan Roworena	-	5	-	1	-	-	6
Kelurahan Roworena Barat	-	4	-	2	-	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>46</b>

Sumber : Data Kepegawaian Keadaan Bulan Desember 2023

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, rasio tingkat pendidikan ASN Kecamatan Ende Utara sebagai berikut : Pasca Sarjana (S2) 0,00%, Sarjana (S1) 60,87%, Diploma III 2,17%, SMA 34,78% dan SD 2,17%. Dari rasio yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber daya ASN Kecamatan Ende Utara cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.3  
Komposisi Kebutuhan Pegawai Kecamatan Ende Utara

UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI	KEBUTUHAN PEGAWAI	KONDISI YANG ADA
1	2	3
<b>Kecamatan Ende Utara</b>	<b>33</b>	<b>21</b>
Camat	1	1
Sekretaris Kecamatan	1	1
Sekretariat	10	8
Kasie Pemerintahan	7	5
Kasie PMD	7	3
Kasie Pol. PP	2	1
Kasie Pelayanan Umum	3	2
Kasie Kesejahteraan Masyarakat	2	1
<b>Kelurahan Kotaraja</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
Lurah	1	1
Sekretaris Kelurahan	1	1
Sekretariat	4	2
Kasie Pemerintahan & Trantib	2	-
Kasie Perekonomian & Pembangunan	2	1
Kasie Kesejahteraan Masyarakat	2	1
<b>Kelurahan Kotaratu</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
Lurah	1	1
Sekretaris Kelurahan	1	1
Sekretariat	5	3
Kasie Pemerintahan & Trantib	2	-
Kasie Perekonomian & Pembangunan	2	1
Kasie Kesejahteraan Masyarakat	2	1
<b>Kelurahan Roworena</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
Lurah	1	1
Sekretaris Kelurahan	1	1
Sekretariat	3	1
Kasie Pemerintahan & Trantib	2	1
Kasie Perekonomian & Pembangunan	2	1
Kasie Kesejahteraan Masyarakat	2	1
<b>Kelurahan Roworena Barat</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
Lurah	1	1
Sekretaris Kelurahan	1	1
Sekretariat	3	1
Kasie Pemerintahan & Trantib	2	1
Kasie Perekonomian & Pembangunan	2	1
Kasie Kesejahteraan Masyarakat	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>46</b>

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja PNS Kecamatan Ende Utara sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang. Keadaan Pegawai saat ini sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang atau sebesar 57,5%. Berdasarkan rasio

tersebut diatas, keadaan pegawai saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kinerja pegawai yang berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja aparatur. Adapun sarana dan prasarana Kecamatan Ende Utara disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Ende Utara

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
<b>I. Kecamatan Ende Utara</b>			
<b>I Tanah</b>			
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.I	63 M2	Rujab Camat Ende Selatan
2.	Tanah Bangunan Pemerintah	2.156 M2	Kantor Camat Lama Ende Selatan
3.	Tanah Bangunan Pemerintah	190 M2	Kantor Lurah Kotaratu
4.	Tanah Bangunan Pemerintah	510 M2	Kantor Desa Watusipi
5.	Tanah Bangunan Pemerintah	403 M2	Kantor Desa Gheoghoma
6.	Tanah Bangunan Pemerintah	77 M2	Kantor Desa Borokanda
7.	Tanah Bangunan Pemerintah	60 M2	Kantor Desa Mbomba
8.	Tanah Bangunan Pemerintah	400 M2	Kantor Desa Embundoa
<b>II Peralatan dan Mesin</b>			
1.	Station Wagon/Mobil Dinas Camat	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Sepeda Motor	6 Unit	Kondisi Baik
3.	Meja Kerja Pejabat	2 Buah	Kondisi Baik
4.	Kursi Putar	1 Buah	Kondisi Baik
5.	Meja Kerja	13 Buah	Kondisi Baik
6.	Laptop	4 Unit	Kondisi Baik
7.	Printer	4 Unit	1 Baik, 1 Rusak Ringan, 2 Rusak Berat
8.	Komputer	1 Unit	1 Unit Baik
9.	Meja Komputer	1 Buah	Kondisi Baik
10.	Meja Rapat	2 Buah	Kondisi Baik
11.	Kursi Rapat/Kursi Plastik	130 Buah	99 Baik, 31 Rusak Berat
12.	Wireless + Tiang Mic Meja + Tiang Mic Berdiri + Microphone 2 Bh	1 Buah	Kondisi Baik
13.	LCD Proyektor Infocus	1 Buah	Kondisi Baik
14.	Hand Key	1 Buah	Kondisi Baik
15.	Lemari Kayu	6 Buah	Kondisi Baik
16.	Rak Kayu	2 Buah	Kondisi Baik
17.	Sofa	2 Set	Kondisi Baik
18.	Televisi	1 Buah	Kondisi Baik
19.	Jam Dinding	1 Buah	Kondisi Baik
20.	Dispenser	1 Buah	Kondisi Baik
21.	Kipas Angin	3 Buah	2 Baik, 1 Rusak
22.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	Rusak Ringan
23.	Parabola dan Penggerak	1 Paket	Kondisi Baik
24.	Alat Tennis Meja	1 Buah	Rusak Ringan
<b>III Gedung Dan Bangunan</b>			
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	280 M2	Gedung Kantor Camat Lama Ende Selatan (terdiri dari 1 Ruang Kerja Camat, 1 Ruang Kerja utk 5 Kepala Seksi, 1 Ruang

			utk Sekretariat, 1 ruang utk pertemuan, 1ruang utk Gudang,
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	63 M2	Rujab Camat Ende Selatan
<b>II. Kelurahan Kotaraja</b>			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	409 M2	Tanah Kantor Lurah Kotaraja
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Unit	Gedung Pertemuan
3	Meja ½ Biro	8 Buah	Kondisi Baik
4	Kursi Putar	1 Buah	Kondisi Rusak Berat
5	Kursi Kayu	7 Buah	Kondisi Baik
6	Kursi Plastik	51 Buah	41 Buah Kondisi Baik, 10 Buah Rusak Berat
7	Kipas Angin	2 Buah	Kondisi Baik
8	Sepeda Motor	2 Unit	Kondisi Baik
9	Lemari Kayu	1 Buah	Rusak Ringan
10	Rak Kayu	1 Buah	Kondisi Baik
11	Sofa	1 Set	Kondisi Baik
12	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Kondisi Rusak Berat
13	Dispenser	1 Buah	Kondisi Baik
14	Jam Dinding	1 Buah	Kondisi Baik
15	Televisi	1 Buah	Kondisi Rusak Berat
16	Wireless	1 Buah	Kondisi Baik
17	PC	1 Unit	Kondisi Baik
<b>III. Kelurahan Kotaratu</b>			
1	Lemari Kayu	2 Buah	Kondisi Baik
2	Meja Biro	12 Buah	11 Baik, 1 Rusak Ringan
3	Meja Panjang Kayu	1 Buah	Kondisi Baik
4	Kursi Plastik	108 Buah	101 Baik, 7 Rusak Ringan
5	Kursi Kayu	6 Buah	Kondisi Baik
6	Kursi Putar	1 Buah	Kondisi Rusak Berat
7	Jam Dinding	2 Buah	Kondisi Baik
8	Kipas Angin	1 Buah	1 Kondisi Baik, 1 Rusak Berat
9	Komputer	2 Buah	1 Kondisi Baik, 1 Rusak Berat
10	Laptop	1 Buah	Kondisi Baik
11	Printer	3 Buah	2 Kondisi Baik, 1 Rusak Berat
12	Tiang Mic Meja	1 Buah	Kondisi Baik
13	Tiang Mic Berdiri	1 Buah	Kondisi Baik
14	Dispenser	1 Buah	Kondisi Baik
15	Televisi	1 Buah	Kondisi Rusak Berat
16	Speaker Aktif	1 Buah	Kondisi Rusak Berat
17	Tape Seice	1 Buah	Kondisi Rusak Berat
18	Sepeda Motor	2 Unit	1 Kondisi Baik, 1 Rusak Berat
<b>IV. Kelurahan Roworena</b>			
1	Tanah Bangunan Pemerintah	442,00 M2	Kantor Lurah
2	Sepeda Motor	1 Buah	Rusak Berat
3	Lemari Kayu Triplek	2 Buah	Baik
4	Kursi Rapat Plastik	30 Buah	25 Baik & 5 Rusak Berat
5	Kursi Rapat Besi	4 Buah	Rusak Ringan
6	Meja ½ Biro	4 Buah	4 Baik dan 3 Rusak Ringan
7	Gorden	1 Set	Baik
8	Kipas Angin	3 Buah	1 Baik dan 2 Rusak Berat
9	Wireless	2 Buah	1 Baik dan 1 Rusak Berat
10	Keyboard	1 Buah	Kondisi Baik
11	Flashdisk	1 Buah	Kondisi Baik
12	Printer Canon Pixma 1980	1 Buah	Kondisi Baik

	13	Printer Canon MP287	1	Buah	Kondisi Baik
	14	Laptop	3	Buah	2 Buah Baik & 1 Rusak Ringan
	15	Komputer	1	Buah	Kondisi Baik
	16	Mesin Projector	1	Buah	Kondisi Baik
<b>V. Kelurahan Roworena Barat</b>					
	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300	M2	Tanah Kantor Lurah
	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	Gedung Kantor Lurah dengan Kondisi Rusak Ringan
	3	Sepeda Motor	2	Unit	1 Kondisi Baik, 1 Rusak Berat
	4	Lemari Kayu	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	5	Meja Rapat	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	6	Tandon Air	1	Unit	Kondisi Baik
	7	Wireless	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	8	Mesin Jilid	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	9	Laptop Acer dan toshiba	3	Unit	2 Kondisi Baik, 1 Rusak Berat
	10	Printer Epson L3110	1	Unit	Kondisi Baik
	11	Meja ½ Biro	4	Buah	Kondisi Rusak Berat
	12	Kursi Putar	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	13	Mesin Potong Rumput	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	14	Lemari Buku	1	Buah	Kondisi Rusak Berat
	15	PC	1	Unit	Kondisi Rusak Berat
	16	CPU	1	Unit	Kondisi Rusak Berat

Sumber : Kartu Inventaris Barang Kec.Ende Utara Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ende Utara membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancarannya. Dari data pada tabel 2.4 di atas, menunjukkan bahwa Kecamatan Ende Utara belum mempunyai Kantor yang tetap, karena kantor yang digunakan saat ini merupakan peninggalan dari Kantor Camat Lama Ende Selatan, yang terdiri dari 5 (lima) ruangan yakni 1 ruang kerja camat, 1 ruang kerja 5 kepala seksi, 1 ruang sekretariat, 1 ruangan untuk pertemuan dan 1 ruangan untuk gudang. Melihat dengan jumlah pegawai dan tingkat aktivitas pelayanan Kecamatan, maka Gedung Kantor dengan ruangan yang ada sekarang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran. Selain itu kebutuhan lain yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan antara lain seperti Komputer/PC, laptop, printer dan peralatan dan perlengkapan lainnya.

### 2.2.3 Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ende Utara tahun 2022 s/d 2024 mendapat alokasi dana seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Pagu Anggaran Tahun 2022 s/d 2024**

Uraian	Pagu Anggaran Tahun			Ket
	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.559.380.248</b>	<b>4.148.896.469</b>	<b>4.439.500.605</b>	
Belanja Pegawai	3.501.193.248	3.095.896.618	3.070.538.243	
Belanja Barang dan Jasa	1.103.187.000	1.052.999.846	1.368.962.362	
<b>Belanja Modal</b>	<b>184.613.000</b>	-	<b>17.200.000</b>	
BM. Peralatan dan Mesin	39.565.000	-	17.200.000	
BM. Gedung dan Bangunan	145.048.000	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.743.993.248</b>	<b>4.148.896.469</b>	<b>4.456.700.605</b>	

Berdasarkan table 2.5 di atas pagu anggaran pada tahun 2022 merupakan pagu anggaran terbesar dari ke tiga tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 4.743.993.248,-. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.595.096.779,- atau 12,544%. Dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.307.804.136 atau 7,42% dari tahun 2023. Dengan mengacu pada alokasi anggaran untuk Kecamatan Ende Utara pada tahun 2022-2024 dapat dikemukakan bahwa alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga berimplikasi pada tidak tercapainya beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Utara**

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ende Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai yang termuat dalam sasaran Renstra Kecamatan Ende Utara. Adapun pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Ende Utara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Indikator Sasaran :												
	Tingkat Kemandirian Desa												
	- Desa Sangat Tertinggal				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Desa Tertinggal				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Desa Berkembang				6 Desa	6 Desa	5 Desa	6 Desa	6 Desa	-	100%	100%	-
	- Desa Maju				-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Indikator Sasaran :												
	Tingkat Kemajuan Kelurahan				85%	90%	95%	77,20	71,60	-	90,82	78,96	-
	Indikator Kinerja Program :												
1.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik				100%	100%	100%	93,75	100%	-	93,75%	100%	-
2.	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
3.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
4.	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
5.	Persentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
III.	Indikator Sasaran :												
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan di Kecamatan Ende Utara				-	B	B	-	B	-	-	100%	-
6.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
IV.	Indikator Sasaran :												
	Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara				CC	B	B	B	-	-	100%	-	-
7.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

Dari table 2.6 di atas, secara umum gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Ende Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Capaian Indikator Tingkat Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk mengukur tingkat kemandirian suatu desa digunakan alat bantu yang dinamakan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun mengukur tingkat kemandirian desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Indeks Desa Membangun (IDM) diperlukan sebagai acuan terhadap status desa yang telah diatur dalam Permendesa PDPT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Capaian indikator tingkat kemandirian desa diperoleh dari hasil rekomendasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT).

Target Indikator tingkat Kemandirian Desa pada tahun 2022 dan 2023 adalah : desa sangat tertinggal : - desa, desa tertinggal : - desa, **desa berkembang 6 desa** dan desa maju : - desa. Berdasarkan hasil rekomendasi IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) pada tahun 2022 realisasi tingkat kemandirian desa **tahun 2022 yaitu Desa berkembang : 6 Desa** dan pada **tahun 2023 desa berkembang : 6 desa**.

### 2. Capaian Indikator Tingkat Kemajuan Kelurahan

Indikator Tingkat Kemajuan Kelurahan dihitung dengan formula penjelasan Jumlah Capaian (Dasa Wisma Aktif + Karang Taruna Aktif + Posyandu Aktif + LPM Aktif + Ketaatan terhadap Pembayaran PBB + Penurunan Stunting) di bagi 6. Target Indikator ini pada tahun 2022 : 85% dan tahun 2023 : 90%.

Capaian kinerja tingkat kemajuan kelurahan pada tahun 2022 diperoleh realisasi :  $100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 34,62\% + 28,57\% / 6 = 77,20\%$  atau dengan capaian 90,82% dari target.

Capaian kinerja tingkat kemajuan kelurahan pada tahun 2023 diperoleh realisasi :  $100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 26,35\% + 0\% / 6 = 71,06\%$  atau dengan capaian 78,96% dari target.

### 3. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan di Kecamatan Ende Utara

Pada renstra Kecamatan Ende Utara, indikator ini tidak termasuk dalam indikator sasaran kinerja Kecamatan Ende Utara, namun pada saat penyesuaian indikator kinerja bersama Kementerian PAN RB dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ende pada awal tahun 2023 kemudian ditambahkan menjadi salah satu indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan pada tahun 2023 dan 2024. Dengan target kinerja pada IKU OPD atau Perjanjian Kinerja Kepala OPD yaitu : **Predikat B**.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Camat Ende Utara, didasarkan pada 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Data-data yang digunakan bersumber dari hasil survei dimasing-masing klaster/unit pelayanan pada Kantor Camat Ende Utara melalui penyebaran angket/kuesioner kepada 50 (Lima puluh) responden. Untuk mencapai target tersebut, surveyor menyebarkan kuesioner secara acak dan responden tidak memiliki batasan dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Ende Utara tahun 2023 adalah sebesar **82,83 (Predikat B)**. Selanjutnya di bawah ini merupakan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup atau unsur tersebut berdasarkan skor rata-rata, dan masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata	Kategori Mutu/Kinerja Pelayanan
1	Persyaratan	3,380	Baik
2	Prosedur	3,280	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,260	Baik
4	Biaya/Tarif	3,820	Sangat Baik
5	Produk layanan	3,440	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,400	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,480	Baik
8	Penanganan Pengaduan	3,060	Kurang Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,000	Kurang Baik

Jika dilihat dari Nilai Rata-Rata (NRR) unsur pelayanan, unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah Biaya/Tarif yaitu 3,820, sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur Sarana dan Prasarana yaitu 3,000. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Biaya/Tarif dan tingkat kepuasan paling rendah dari unsur Sarana dan Prasarana.

#### **4. Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara**

Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara didasarkan pada Hasil Evaluasi atas AKIP Kecamatan Ende Utara oleh Inspektorat Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan. Target Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara pada Tahun 2022 dan 2023 adalah dengan Predikat B. Realisasi dari hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ende menunjukkan bahwa Kecamatan Ende Utara memperoleh Nilai sebesar **60,80** dengan Predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dengan Interpretasi **“Baik”** yaitu masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Sedangkan realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara Tahun 2023 belum ada, mengingat belum dilakukannya Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ende.

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Utara

Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Tahun 2022-2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.139.471.212</b>	<b>3.322.037.470</b>	<b>3.394.793.793</b>	<b>4.016.132.442</b>	<b>3.266.453.877</b>	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.839.695	3.745.600	5.559.000	5.809.500	3.745.600	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.492.121.648	3.087.496.618	3.065.170.243	3.389.259.306	3.059.282.121	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.305.511	123.651.725	132.303.200	185.471.900	116.759.605	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.886.200	-	17.200.000	39.869.350	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.806.773	73.634.862	144.616.461	191.620.707	53.529.706	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.511.385	33.508.665	29.944.889	192.092.079	33.136.845	-	
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>102.334.400</b>	<b>724.000</b>	<b>16.018.000</b>	<b>101.568.250</b>	<b>724.000</b>	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	102.334.400	-	14.512.000	101.568.250	-	-	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	724.000	1.506.000	-	724.000	-	
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>502.187.636</b>	<b>815.453.994</b>	<b>1.023.111.712</b>	<b>434.252.167</b>	<b>689.958.580</b>	-	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	12.126.000	-	-	11.851.000	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	296.908.905	431.486.350	600.144.650	281.058.466	249.184.450	-	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	349.098.144	268.583.750	-	182.017.000	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan	205.278.730	22.743.500	154.383.312	153.199.971	18.048.500	-	

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ende Utara dua tahun kedepan, perlu mengetahui tantangan dan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja. Berdasarkan capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ende Utara dua tahun kedepan sebagai berikut:

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan merupakan situasi yang mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Adapun tantangan pengembangan Pelayanan Kecamatan Ende Utara antara lain:

- 1) Era globalisasi sehingga birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah kepada masyarakat.
- 2) SDM yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas sehingga diperlukan strategi yang tepat dari pimpinan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
- 3) Saranan dan prasarana penunjang pelayanan yang belum memadai.
- 4) Heterogenitas masyarakat yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sehingga mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

- 1) Birokrasi diperlukan sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan tugas dan fungsi tersebut dengan lebih baik.
- 2) Keberadaan lembaga kemasyarakatan serta organisasi lainnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 3) Kelurahan menjadi satu bagian dalam organisasi kecamatan
- 4) Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pelaksanaannya yang selain menegaskan hakikat otonomi desa, tetapi juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

	Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	<b>980.000</b>	<b>9.751.000</b>	-	<b>980.000</b>	-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	980.000	9.751.000	-	980.000	-	
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	-	<b>1.143.000</b>	<b>1.949.000</b>	-	<b>1.143.000</b>	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1.143.000	1.949.000	-	1.143.000	-	
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	<b>8.558.000</b>	<b>11.077.100</b>	-	<b>8.558.000</b>	-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	8.558.000	11.077.100	-	8.508.000	-	
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>4.743.993.248</b>	<b>4.148.896.464</b>	<b>4.456.700.605</b>	<b>4.551.952.859</b>	<b>3.967.767.457</b>		

Berdasarkan data pada tabel 2.7 diatas, menunjukkan bahwa pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Jika dilihat dari capaian realisasi keseluruhan anggaran rasionya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kecamatan Ende Utara sangat baik.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ende Utara

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang.

**Tabel 3.1**

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan belum dilaksanakan dengan baik	Belum adanya SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dalam pelayanan
		Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur masih belum memadai
		Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai
	Penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan belum optimal dilaksanakan	Koordinasi antar pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa belum berjalan dengan baik
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan.		
Belum Optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Belum Optimal tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan
		Belum semua ASN memahami kerja berorientasi pada kinerja. Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi belum dilaksanakan dengan baik

### 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi pimpinan kurun waktu 2 (dua) tahun.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat 5 Tujuan dan 14 Sasaran. Tujuan ke-5 RPD Kabupaten Ende tahun 2025–2026, adalah: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)” dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilannya. Sedangkan 2 (dua) Sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan ke-5 pembangunan Kabupaten Ende untuk tahun 2025–2026, yaitu:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan kehidupan serta Perlindungan sosial bagi Masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, Kecamatan Ende Utara menjabarkan dan mendukung pencapaian dari **Tujuan ke-5, Sasaran Pertama** RPD Kabupaten Ende tahun 2025–2026. Tujuan ke-5 RPD adalah:

**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)”** dengan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** sebagai indikator kinerja.

Sasaran Pertama dari Tujuan ke-5 adalah :

**“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”** dengan **Opini BPK, Nilai AKIP, dan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** sebagai indikator kinerja.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTT**

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2025 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah: *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*. Dengan memperhatikan Visi dan 5(lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7(tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas(PN-1).
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan(PN-2)
- 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdayasaing(PN-3).
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan(PN-4).
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar(PN-5)
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,dan perubahan iklim(PN-6).
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hokum keamanan, dan transformasi pelayanan publik(PN-7).

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke-7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut di atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas disetiap Agenda Prioritas dimaksud. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Visi Provinsi NTT adalah **“NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** yang dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata Nasional (Ring Of Beauty)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur NTT tersebut, Kecamatan Ende Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-5 yakni Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, Kecamatan Ende Utara termasuk dalam Kawasan yang memiliki nilai strategis yang dilihat dari :

- Pertumbuhan ekonomi (kawasan ekonomi cepat tumbuh)
- Kepentingan sosial budaya (Situs Bung Karno & Pohon Sukun)
- Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Batu Gamping Waja Kea)

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, Kecamatan Ende Utara melakukan pengawasan terhadap program-program yang direncanakan, dan memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan di kecamatan tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Ende Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada dimasyarakat. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu strategis dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Ende Utara pada tahun 2025-2026 tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan dan isu-isu global, nasional, provinsi NTT dan Kabupaten Ende antara lain sebagai berikut :

#### **1. Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan menjadi tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai

garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ende Utara masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain : belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP), kualitas pelayanan dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kurang memadai.

## **2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

## **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Yang Diawali Atau Dimulai Dari Proses Musyawarah Pembangunan Jelas Telah Melibatkan Berbagai Unsur Dalam Masyarakat. Maka Kegiatan-Kegiatan Yang Direncanakan Merupakan Hasil Dari Masukan Masyarakat Melalui Musrenbang.

## **4. Stunting dan Gizi Buruk di Desa dan Kelurahan**

Stunting dan gizi buruk merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil e-PPGBM Data Balita Stunting Periode Agustus 2023 di Kecamatan Ende Utara sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) orang yang tersebar di empat kelurahan dan enam desa. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah prioritas pembangunan saat ini.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 3.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja secara keseluruhan. Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende, oleh karena itu perumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ende Utara harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026 dirumuskan sebagai berikut:

#### 3.6.1. Tujuan

Tujuan lebih spesifik dan terukur sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026 yakni : **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.**

#### 3.6.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan maka sasaran jangka menengah Kecamatan Ende Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Secara terinci tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran serta target kinerja sasaran Kecamatan Ende Utara tertuang pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ende Utara Tahun 2025 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Capaian Awal 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih Akuntabel, Efektif dan Efisien		- Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Nilai AKIP	C (53,33)	B(61,42)	B (62,23)	B (62,23)
			- Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4	2,55	2,60	2,60
		1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan di Kecamatan Ende Utara	B	B	B	B
			1.2 Tingkat Kemajuan Kelurahan	80%	85%	90%	90%
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara	B	B	B	B

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi Kecamatan Ende Utara mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ende Utara selama 2 (dua) tahun ke depan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2026, selengkapnya di lihat dalam table 5.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur Penyediaan SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dalam pelayanan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
		Memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Peningkatan kualitas koordinasi antara pemerintah di tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan Kelurahan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan Sistem akuntabilitas Perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Ende Utara Tahun 2025-2026 disusun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Renstra Kecamatan Ende Utara ini disusun untuk mendukung Program Prioritas Daerah Kabupaten Ende yang telah ditetapkan. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain:

#### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Kegiatan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

## **3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

#### Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
  - Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### **4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### **6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendaan**  
**Kecamatan Ende Utara**  
**Kabupaten Ende**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				Opini BPK Nilai AKIP Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	WTP Opini CC (53,33) Nilai 2,4	WTP Opini B (60,21) Nilai 2,4	WTP Opini B (61,42) Nilai 2,55	WTP Opini B (62,23) Nilai 2,60			WTP Opini B (62,23) Nilai 2,60			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Ende Utara  Tingkat Kemajuan Kelurahan	B Predikat  80%	B Predikat  80%	B Predikat  85%	B Predikat  90%	B Predikat  90%	B Predikat  90%				
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	85.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	55.000.000	100 %	59.000.000	100 %	63.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	21.000.000	100 %	22.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik  Persentase Kemajuan Kelurahan	100 %  100%	100 %  100%	30.000.000  800.000.000	100 %  100%	30.000.000  800.000.000	100 %  100%	35.000.000  800.000.000	100 %  100%	0	

		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %	568.300.000	100 %	516.900.000	100 %	520.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	194.700.000	100 %	284.750.000	100 %	282.050.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	100 %	42.000.000	100 %	3.350.000	100 %	2.950.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.04	PROORAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100 %	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	0	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- %	100 %	21.500.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- %	100 %	8.500.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	0	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara

		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyamakan la poran tepat waktu	100 %	100 %	120.000.000	100 %	126.800.000	100 %	140.000.000	100 %	0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	120.000.000	100 %	126.800.000	100 %	140.000.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara</b>	<b>B Nilai</b>	<b>B Nilai</b>		<b>B Nilai</b>		<b>B Nilai</b>		<b>B Nilai</b>		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	3.307.772.718	100 %	3.413.165.590	100 %	3478.916.629	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.275.000	100 %	8.645.000	100 %	8.885.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.937.676.718	100 %	2.944.454.590	100 %	2.973.940.629	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.000.000	100 %	8.400.000	100 %	8.950.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.000.000	100 %	9.375.000	100 %	9.650.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	143.940.000	100 %	163.740.000	100 %	162.500.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.000.000	100 %	73.000.000	100 %	82.437.000	100 %	0	Kec. Ende Utara

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	145.931.000	100 %	162.001.000	100 %	162.254.000	100 %	0	Kec. Ende Utara
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	36.950.000	100 %	43.550.000	100 %	50.750.000	100 %	0	Kec. Ende Utara

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Ende Utara adalah ketersediaan kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Dalam rangka pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKj-IP tahunan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Ende Utara adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ende Utara dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Adapun Indikator kinerja akan ditampilkan dalam tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Kecamatan Ende Utara yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Capaian		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6
<b>Indikator Tujuan</b>					
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai AKIP	C (53,33)	B(61,42)	B (62,23)	B (62,23)
3.	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4	2,55	2,60	2,60
<b>Indikator Sasaran</b>					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan di Kecamatan Ende Utara	B	B	B	B
2.	Tingkat Kemajuan Kelurahan	80%	85%	90%	90%
3.	Nilai AKIP Kecamatan Ende Utara	B	B	B	B
<b>Indikator Program</b>					
1.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Kemajuan Kelurahan	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kecamatan yang melaksanakan program Koordinasi Kententeraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan baik	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan, penganggaran dan menyampaikan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2  
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kecamatan Ende Utara

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Formulasi
<b>Meningkatnya Birokrasi yang Bersih Akuntabel, Efektif dan Efisien</b>			<b>Opini BPK</b> <b>Nilai AKIP</b> <b>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	
	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan di Kecamatan Ende Utara	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Kecamatan Ende Utara
			1.2 Tingkat Kemajuan Kelurahan	$\sum(\text{PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting}) \times 100\%$
		1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$
		2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kemajuan Kelurahan	$\sum(\text{PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting}) \times 100\%$
			Persentase Kecamatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$
		3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kecamatan yang melaksanakan program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$
		4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$
		5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan, penganggaran dan menyampaikan pelaporan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Desa yang ada}} \times 100\%$
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja				Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP Kecamatan Ende Utara
	6. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan 2 (dua) tahunan yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ende Utara. Renstra Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Utara yang menjadi dokumen perencanaan tahunan.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Utara ini memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Ende Utara, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan prioritas daerah yang ingin dicapai.

  
BUPATI ENDE,  
  
AGUSTINUS G. NGASU